

EDUKASI TENTANG *GROOMING ONLINE* UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ITE

Mutia Rahma Muhtadin¹, Afifah Julia Hamdi², Nurhafsa Fitriyani³,
Indah Firda Rizki Awwalia⁴, Sugiati Sugiati^{5,*}

¹Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

³Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H.
Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

⁴Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H.
Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

⁵Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

*E-mail : sugiati@umj.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di dunia sudah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga dapat membantu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatannya. Salah satu aksi kejahatan yang diuntungkan dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah *Grooming Online*. *Grooming Online* mungkin terdengar asing untuk beberapa orang Indonesia, namun aksi kejahatan ini cukup serius dan sangat menjadi perhatian untuk beberapa negara. Bentuk kejahatan (*cybercrime*) perkembangan teknologi komunikasi memiliki dampak negatif yang sangat memprihatinkan bagi seseorang baik bagi mentalnya hingga ke kehidupan sosialnya. Polres Tangerang Selatan khawatir terhadap para korban yang tidak berani untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi pada korban. Maka dari itu Polres Tangerang Selatan bersama panitia KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta kelompok 76 memberikan edukasi terkait masalah *Grooming Online* melalui zoom meeting. Untuk mengetahui pandangan peserta terhadap *Grooming Online* kami melakukan penelitian secara kualitatif menggunakan Google Form sebelum webinar diselenggarakan dan setelah webinar diselenggarakan. Hasil dari kegiatan edukasi ini yaitu 96.6% dari total peserta sudah memahami apa itu *Grooming Online*, 82,8% dari total peserta sudah memahami bagaimana cara menanggulangi kasus *Grooming Online*, 89,7% dari total peserta sudah tahu bagaimana cara melaporkan pelaku *Grooming Online*, 93.1% dari total peserta sudah berani untuk melaporkan pelaku *Grooming Online*. Mayoritas peserta webinar akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika bertemu dengan pelaku *Grooming Online* atau memiliki kerabat dekat yang terkena kasus *Grooming Online*.

Kata kunci : *Grooming online*, Edukasi, Melaporkan

ABSTRACT

The development of technology in the world is no longer something foreign to our ears. However, the development of this technology can also help irresponsible persons in committing their crimes. One of the criminal acts that have benefited from the rapid development of technology is Grooming Online. Grooming Online may sound foreign to some Indonesians, but this crime is quite serious and is of great concern to several countries. The form of crime (cybercrime) the development of communication technology has a negative impact that is very concerning for a person both mentally and socially. The South Tangerang Police are worried about the victims who do not dare to report crimes that have occurred to the victims. Therefore, the South Tangerang Police Station together with the 76 group of KKN Muhammadiyah University Jakarta committee provided education related to Grooming Online issues through a zoom meeting. To find out the participants' views on Grooming Online, we conducted a qualitative research using Google Forms before and after the webinar was held. The results of this educational activity are that 96.6% of the total participants understand what online grooming is, 82.8% of the total participants understand how to deal with online grooming cases, 89.7% of the total participants know how to report online grooming perpetrators, 93.1% of the total participants have the courage to report Grooming Online perpetrators. The majority of webinar participants will report to the authorities if they meet Grooming Online perpetrators or have close relatives affected by Grooming Online cases.

Keywords : *Grooming Online*, Education, Reporting

1. PENDAHULUAN

Istilah *grooming* bila kita menelusuri di dalam kepustakaan hukum maka istilah tersebut terdengar asing ditelinga kita. Istilah *grooming* baru menjadi populer ketika perkembangan teknologi mulai pesat, dimana yang dimaksud dengan *grooming* ini adalah salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang caranya dilakukan menggunakan sarana teknologi. *grooming* adalah tahapan dari modus operandi yang dilakukan pelaku setelah membuat akun palsu. *grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar telanjang, alat kelamin, dan didokumentasikan melalui video via *direct message*. (Asep, 2019)

Kejahatan *grooming* bisa terjadi secara online maupun tidak, yang mana *grooming* ini merupakan *social engineering* yaitu dengan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan dan hubungan emosional anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan mereka. *Grooming* ini biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap remaja yang menjadi "target" mereka. Pelaku tindak pidana pencabulan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara. Terdapat salah satu pertanda kehadiran pelaku yaitu "*grooming*" yang merupakan proses yang dijalani oleh penganiaya anak maupun remaja dalam mendapatkan kepercayaan anak atau remaja dan terkadang kepercayaan orang tua juga. (Hana *et al.*)

Secara global, ditemukan 4 bentuk kejahatan seksual anak *online* yaitu salah satunya adalah *grooming online*, dimana ini adalah sebuah proses untuk menjalin hubungan atau membangun sebuah hubungan dengan anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain dengan maksud untuk memancing, memanipulasi, atau menghasut anak agar anak bersedia melakukan kegiatan seksual. Contohnya melalui bujuk rayu. (Dadang *et al.*)

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi

seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Ciri-ciri seorang anak yang terindikasi menjadi korban *grooming* bisa terlihat, diantaranya menjadi sangat tertutup, punya pacar lebih tua, memiliki barang baru dan uang berlebih, mudah tertekan dan sensitif, dan sebagainya. (Fadhila, 2019)

Adapun tindakan yang tergolong sikap perilaku *grooming* yang dilakukan oleh beberapa cara-cara diantaranya membangun kepercayaan pertahan diri seorang anak, berpura-pura berbagi ketertarikan, latar belakang, pengalaman dan lain hal yang serupa, memberi hadiah sebagai cinderamata pertemanan, mengajak bermain-main, memberi tumpangan kendaraan, memberi akses berharga, hal pribadi serta menjadi pendengar yang baik dan memberi simpati. (Aji, 2019)

Adapun contoh kasus yang termasuk *Grooming Online* terjadi di mahasiswa kampus swasta, melalui Sebuah unggahan menjadi Viral Twitter dan Instagram, dalam unggahan tersebut diduga seorang mahasiswa kampus swasta, seorang lelaki melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pasangannya. Kejadian ini menjadi viral berkat sebuah unggahan di Instagram oleh akun @Al***i. Dalam unggahan tersebut, @Al**i mengunggah sebuah rekaman suara yang berisi peretengkar dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Setelah viral diberbagai media sosial, banyak warganet yang berempati dan khawatir, pasalnya pada rekaman suara tersebut, mengindikasikan sebuah adegan kekerasan. Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan, pelaku dengan kekasihnya itu telah menjalani hubungan selama tujuh bulan. Selama menjalin hubungan, pelaku kerap melakukan kekerasan terhadap pacarnya itu. Menurut penelusuran, pihak perempuan sebenarnya sudah tidak sanggup lagi dan ingin segera mengakhiri hubungan mereka. Namun apalah perpisahan ini tak kunjung terjadi, sebab pelaku mengancam akan menyebarkan sebuah gambar pribadi jika si perempuan meninggalkannya. (Ari, 2021)

2. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Penyerahan Sertifikat Kepada Narasumber



Gambar 2. Pelaksanaan Webminar Melalui Zoom Meeting

Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim yang terdiri dari Mutia Rahma Muhtadin yang saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, lalu ada Afifah Julia Hamdi yang saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian ada Nurhafsa Fitriyani yang saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam dan yang terakhir ada Indah Firda Rizki Awwalia yang saat ini aktif sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam. Setelah kami membentuk tim kami mulai diskusi mengenai kegiatan webminar ini, dimulai dari mencari tema, mitra, dan target sasaran KKN ini. Setelah diskusi kami sudah menemukan program yaitu webminar yang ditujukan untuk masyarakat umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Kami menentukan tema yaitu “Edukasi Tentang *Grooming Online* Untuk Pencegahan Tindak Pidana ITE” dikarenakan banyak nya masyarakat yang belum paham soal hal tersebut dan perlunya edukasi seksual sejak dini. Pemateri yang akan kami ambil yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain menentukan Polres Tangerang Selatan sebagai mitra, kami juga meminta Kapolres Tangerang Selatan untuk menjadi narasumber dalam webminar tersebut.

Untuk mengetahui pandangan peserta terhadap *Grooming Online* kami melakukan penelitian secara kualitatif menggunakan Google Form sebelum webminar diselenggarakan dan setelah webminar diselenggarakan.

Setelah semua sudah diputuskan, kita memulai membuat surat-surat yang diperlukan, yaitu surat permohonan persetujuan mitra KKN. Setelah surat dibuat Afifah dan juga Indah menuju lokasi mitra yaitu Polres Tangerang Selatan. Pada tanggal 17 tersebut kami disetujui oleh pihak Polres, akan tetapi Bapak Kapolres tidak bisa menghadiri webminar tersebut karena sudah ada janji dan akan di gantikan dengan staf yang lain.

Pada hari Kamis, 22 Juli 2021, telah terlaksanakan program kerja kami yaitu webminar dengan judul “Edukasi Tentang *Grooming Online* Untuk Pencegahan Tindak Pidana ITE”. Pada pukul 12.30 Mutia dan Afifah sampai di Polres Tangerang Selatan untuk menemui narasumber yaitu IPDA Mochamad Either Yusran, S.H. Beliau meminta panitia untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan saat webminar berlangsung seperti laptop, TOR, dan internet.

Pada pukul 13.10 webminar dimulai dengan pembukaan dan sambutan kepada pemateri dan narasumber oleh moderator. Dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Tindak Pidana ITE oleh Drs. Mas Ahmad Yani, S.H., M.Si beliau menyampaikan materinya menggunakan fitur *share screen*. Selanjutnya pada pukul 14.05 dilanjutkan oleh narasumber yaitu IPDA Mochamad Either Yusran, S.H., beliau menyampaikan penjelasan tentang *Grooming Online*. Bagaimana penanggulangan bagi korban-korban *Grooming Online* serta tata cara melaporkan pelaku. Polres juga menyampaikan untuk lebih bijak menggunakan sosial media apalagi menggunakan aplikasi Tinder. Pada aplikasi tersebut banyak akun-akun yang tidak menggunakan akun asli. Sehingga pihak Polres kesulitan untuk mencari pelaku.

Pada pukul 14.20 dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta yang dijawab langsung oleh narasumber kita. Pertanyaan tersebut terkait dengan cara melaporkan pelaku *Grooming Online* serta himbuan memberanikan diri melaporkan si pelaku. Tepat pukul 14.30 webminar ditutup oleh moderator. Setelah selesai pelaksanaan webminar, panitia

menyerahkan sertifikat dan bingkisan tanda terimakasih kepada narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Sub Kelompok

- a. Nama kegiatan : Webminar “Edukasi Tentang *Grooming Online* Untuk Pencegahan Tindak Pidana ITE”
- b. Sasaran : Masyarakat umum dan mahasiswa Fakultas Hukum
- c. Penanggung Jawab : M. Rafi Bimo Nugraha
- d. Waktu : Kamis, 22 Juli 2021
- e. Tempat : Polres Tangerang Selatan. Jl. Promoter No.1, Lengkong Gudang Tim., Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Polres Tangerang Selatan merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kotamadya Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan yang berada di bawah jajaran Polda Metro Jakarta Raya memiliki tugas utama dalam hal hal keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan peraturan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memiliki luas total 321,11 km² dan terdiri dari 12 kecamatan.

Polres Tangerang Selatan termasuk jarang menangani kasus *Grooming Online* yang dikarenakan banyak korban yang tidak memberanikan dirinya untuk mengadukan pelaku langsung ke Polres.

Maka dari itu, KKN UMJ Kelompok 76 berusaha mengadakan Webminar dengan tema “Edukasi Tentang *Grooming Online* Untuk Pencegahan Tindak Pidana ITE” dengan harapan masyarakat maupun mahasiswa Fakultas Hukum lebih memahami dan mendapatkan ilmu tentang *Grooming Online*. Kami juga berharap masyarakat umum ataupun mahasiswa Fakultas Hukum apabila ada orang terdekat yang menjadi korban agar *men-support* orang terdekat tersebut untuk memberanikan diri melapor ke Polres terdekat.

Apakah anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan grooming online?	46,8%	53,2%	96,6%	3,3%
Apa anda sudah tahu banyak pelaku grooming online di Indonesia?	23,4%	76,6%	82,8%	17,2%
Apa anda sudah tahu bagaimana cara melaporkan pelaku grooming online?	6,4%	93,6%	89,7%	10,3%
Apakah anda sudah tahu bagaimana cara menanggulangi grooming online?	12,8%	87,2%	93,1%	6,9%

Sebelum adanya acara webminar ini 53,2% dari total peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *Grooming Online*, 76,6% dari total peserta belum tahu banyak pelaku *Grooming Online* di Indonesia, 93,6% dari total peserta belum mengetahui bagaimana cara melaporkan pelaku *Grooming Online*, terakhir 87,2% dari total peserta belum tahu bagaimana cara menanggulangi *Grooming Online*. Setelah webminar berlangsung, 96,6% dari total peserta sudah memahami apa itu *Grooming Online*, 82,8% dari total peserta sudah memahami bagaimana cara menanggulangi kasus *Grooming Online*, 89,7% dari total peserta sudah tahu bagaimana cara melaporkan pelaku *Grooming Online*, 93,1% dari total peserta sudah berani untuk melaporkan

Pertanyaan	Sebelum Webminar		Setelah Webminar	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak

pelaku *Grooming Online*. Dari penelitian melalui Google Form tersebut mayoritas peserta webinar akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika bertemu dengan pelaku *Grooming Online* atau memiliki kerabat dekat yang terkena kasus *Grooming Online*.

4. KESIMPULAN

Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan yang harus ditingkatkan agar mempunyai daya saing yang tinggi. KKN ini juga bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dan kelompok dalam menggunakan metode penelitian dan pengabdian masyarakat.

Setelah webinar berlangsung, 96,6% dari total peserta sudah memahami apa itu *Grooming Online*, 82,8% dari total peserta sudah memahami bagaimana cara menanggulangi kasus *Grooming Online*, 89,7% dari total peserta sudah tahu bagaimana cara melaporkan pelaku *Grooming Online*, 93,1% dari total peserta sudah berani untuk melaporkan pelaku *Grooming Online*. Dari penelitian melalui Google Form tersebut mayoritas peserta webinar akan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika bertemu dengan pelaku *Grooming Online* atau memiliki kerabat dekat yang terkena kasus *Grooming Online*.

Sasaran program kegiatan yang telah di rencanakan oleh Kelompok 76 KKN UMJ ini agar masyarakat umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum lebih paham soal tindak pidana ITE, *Grooming Online* dan perlunya edukasi seksual sejak dini. Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN *Online* pada Polres Tangerang Selatan, Jl. Promoter No.1, Lengkong Gudang Tim., Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

Sebagai berikut :

- 1) KKN online menjadi media baru bagi mahasiswa untuk memberikan ilmunya yang diperoleh diperkuliahan.
- 2) Pelaksanaan program kerja KKN *online* baik berupa bidang pendidikan maupun

non pendidikan dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa, walaupun kualitas dan kuantitasnya belum sesuai karena keterbatasan biaya, waktu, kemampuan mahasiswa, dan terbatasnya ruang gerak mahasiswa di masa pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UMJ yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing dan membantu sehingga KKN *Online* ini berjalan dengan lancar.
3. Semua pihak yang telah membantu selama melaksanakan kegiatan, sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mengenal *Grooming*, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak. Diperoleh: Senin 26 Juli 2021 Website: <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>
- Soekanto, Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali.
- Kronologi Viralnya Kasus Ahmad Maulana Mahasiswa Binus Lakukan Kekerasan pada Kekasihnya. Diperoleh Selasa, 27 Juli 2021 Website: <https://bit.ly/3lZrH4k>
- Merebut Istilah *Grooming* dari Modus Kejahatan Anak. Diperoleh Selasa, 27 Juli 2021 Website: <https://bit.ly/3xIJKJ7>
- Agustin, H., Sari, D.R., Resida, M., & Anwar M.A. (2020) Perilaku “*Grooming*” Pendidik di Sekolah Dasar. Jurnal Konferensi Pendidikan dan Psikologi. Vol. 8. Retrieved from <https://press.umsida.ac.id/index.php/ice/crs/article/view/473/329>

Fadhila Auliya Widia Putri. 2019. “Ciri-ciri Seorang Anak yang Terindikasi Menjadi Korban *Grooming*”. Diperoleh Kamis, 5 Agustus 2021 Website: <https://id.theasianparent.com/child-grooming>

Aji Wibowo. 2019. Alami Pelecehan Seksual di Kantor? Jangan Ragu Lakukan 4 Hal Ini. Diperoleh Kamis, 5 Agustus 2021 Website: https://www.infia.co/news/mengenal-grooming-modus-baru-para-predator-seks_MwEz8b0N